



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAIDIN, bertempat tinggal di Kampung Panjang, RT/RW 001/005, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor : 76/Pdt.P/2023/PN Prp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406050405710002 tanggal 06 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
 - Bahwa pemohon melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MARYANUM dan didalam pernikahan Pemohon dengan isteri pemohon, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. PAJJRI.
anak diatas tersebut adalah anak Pemohon sebagaimana diterangkan didalam Surat Pernyataan Ahli Waris, fotocopy terlampir;
2. Bahwa isteri pemohon yang bernama MARYANUM, sudah meninggal dunia di Kepenuhan pada tanggal 08 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dibuat berdasarkan AKta Kematian Nomor :1406-KM-01032023-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu Tuan H. SYAIFUL BAHRI,S,Sos.M.Si, tanggal 01 Maret 2023, fotocopy terlampir
3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan alm isteri pemohon, pemohon memiliki Harta bersama yaitu :
 - Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa



- Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
- Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
4. Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk meminjam uang (kredit) dibank dan akan menjaminkan:
- Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
 - Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir,
5. Bahwa Pemohon untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN ke bank memerlukan persetujuan dari anak Pemohon, oleh karena anak Pemohon masih ada dibawah umur yaitu atas nama :



- **M. PAJJRI**, berumur 16 (enam belas) tahun, Lahir di Sei Emas pada tanggal 19 Maret 2007;

dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mewakili anak Pemohon untuk penandatanganan Akta-akta yang diperlukan dalam rangka Pinjaman Pemohon di Bank diharuskan ada PENETAPAN melalui Izin dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pemohon untuk Mewakili Penandatanganan Pengikatan Jaminan *di Bank* yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN;

6. Bahwa anak Pemohon tidak keberatan bahwa Pemohon **Mewakili Penandatanganan Pengikatan Jaminan di Bank** yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;



2. Menyatakan bahwa Pemohon atas nama **SAIDIN** adalah selaku Ayah Kandung dan sekaligus sebagai Wali atau Kuasa yang Sah dari anaknya yang dibawah umur yang bernama :

- **M. PAJJRI**, berumur 16 (enam belas) tahun, Lahir di Sei Emas pada tanggal 19 Maret 2007;

Khusus untuk Mewakili Penandatanganan Pengikatan Jaminan di Bank yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Demikianlah permohonan ini pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonan tersebut, di Persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Potocopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406050405710002 tanggal 06 Agustus 2012, atas nama Saidin diberi tanda P-1;
2. Potocopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n Saidin diberi tanda P-2;



3. Potocopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n Saidin diberi tanda P-3;
4. Potocopi dari Potocopi Akta Kematian atas nama Maryanum dengan Nomor :1406-KM-01032023-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu Tuan H. SYAIFUL BAHRI,S,Sos.M.Si, tanggal 01 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Potocopi dari Potocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. PAJJRI, dengan Nomor 1406-LT-14012011-0073, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu Tuan Drs.H Dependri,Spd.,MM, tanggal 14 Januari 2011 diberi tanda P-5;
6. Potocopi dari Potocopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya Kabupaten Rokan Hulu yaitu JAMAL ABDUL GANI, tanggal 15 Maret 2023 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa yang mana surat-surat bukti 1 sampai dengan bukti 6 berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **BENI ASPILA RAHIM**, Lahir di Kampung Panjang pada tanggal 23 Juni 1991, jenis kelamin Laki-laki Alamat Kampung Panjang, RT/RW 001/005 Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Kampung Panjang, RT/RW 001/005, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Maryanum dan didalam pernikahan Pemohon dengan istri pemohon, pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : M. PAJJRI



- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan alm isteri pemohon, pemohon memiliki Harta bersama yaitu :
 1. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
 2. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan *Mewakili Penandatanganan Pengikatan Jaminan di Bank* atas nama Almarhumah Istri Pemohon guna kepentingan modal usaha;
- Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk meminjam uang (kredit) dibank dan akan menjaminkan :
 1. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
 2. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir,
- Bahwa isteri pemohon yang bernama Maryanum, sudah meninggal dunia di Kepenuhan pada tanggal 08 Juni 2022 di Rumah Kediaman Pemohon sendiri dikarenakan sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama M. PAJJRI, masih dibawah umur dengan usia 16 (enam belas) tahun;
- 2. Saksi **NURMAN**, Lahir di Kampung Panjang pada tanggal 16 Agustus 1973, jenis kelamin Laki-laki Alamat Kepenuhan Hulu, RT/RW 001/002 Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Hulu, Kab. Rokan Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di Kampung Panjang, RT/RW 001/005, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Maryanum dan didalam pernikahan Pemohon dengan istri pemohon, pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : M. PAJJRI
 - Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan alm isteri pemohon, pemohon memiliki Harta bersama yaitu :
 1. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
 2. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan *Mewakili Penandatanganan Pengikatan Jaminan di Bank* atas nama Almarhumah Istri Pemohon guna kepentingan modal usaha;
 - Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk meminjam uang (kredit) dibank dan akan menjaminkan :
 1. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp



belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan

2. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir,

- Bahwa isteri pemohon yang bernama Maryanum, sudah meniggal dunia di Kepenuhan pada tanggal 08 Juni 2022 di Rumah Kediaman Pemohon sendiri dikarenakan sakit;
- Bahwa anak pemohon yang bernama M. PAJJRI, masih dibawah umur dengan usia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut di dalam berita acara sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon tinggal di Kampung Panjang, RT/RW 001/005, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Maryanum dan didalam pernikahan Pemohon dengan istri pemohon, pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama : M. PAJJRI
- Bahwa benar dari Pernikahan Pemohon dengan alm isteri pemohon, pemohon memiliki Harta bersama yaitu :
 1. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
 2. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
- Bahwa benar Saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan *Mewakili Penandatanganan Pengikatan Jaminan di Bank* atas nama Almarhumah Istri Pemohon guna kepentingan modal usaha;
- Bahwa benar karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk meminjam uang (kredit) dibank dan akan menjaminkan :
 1. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir, dan
 2. Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon), potocopy terlampir,

- Bahwa benar isteri pemohon yang bernama Maryanum, sudah meninggal dunia di Kepenuhan pada tanggal 08 Juni 2022 di Rumah Kediaman Pemohon sendiri dikarenakan sakit;
- Bahwa benar anak pemohon yang bernama M. PAJJRI, masih dibawah umur dengan usia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang masih dibawah umur maka harus ada izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama **M. PAJJRI**, berumur 16 (enam belas) tahun, Lahir di Sei Emas pada tanggal 19 Maret 2007;

Menimbang, bahwa untuk menjual hak bagian dari anaknya terhadap harta bersama yang diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah Maryanum berupa dua bidang tanah yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN, dimana untuk tindakan Pemohon menjual bagian harta bersama tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-6 dan 2 orang saksi bernama : Nurman dan Beni Aspila Rahim maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406050405710002 tanggal 06 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa benar pemohon melangsungkan Pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MARYANUM dan didalam pernikahan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan isteri pemohon, pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. PAJJRI;

anak diatas tersebut adalah anak Pemohon sebagaimana diterangkan didalam Surat Pernyataan Ahli Waris;

- Bahwa benar isteri pemohon yang bernama MARYANUM, sudah meninggal dunia di Kepenuhan pada tanggal 08 Juni 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dibuat berdasarkan AKta Kematian Nomor :1406-KM-01032023-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu Tuan H. SYAIFUL BAHRI,S,Sos.M.Si, tanggal 01 Maret 2023;
- Bahwa benar dari Pernikahan Pemohon dengan alm isteri pemohon, pemohon memiliki Harta bersama yaitu :
 - Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon);
 - Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon);
- Bahwa benar karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk meminjam uang (kredit) dibank dan akan menjaminkan :
 - Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon);
 - Tanah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi)

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN (pemohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Nurman dan saksi Beni Aspila Rahim yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk Kampung Panjang, RT/RW 001/005, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kec. Kepenuhan, Kab. Rokan Hulu, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 membuktikan dari perkawinan Pemohon tersebut telah karunia seorang anak yang bernama : **M. PAJJRI**, berumur 16 (enam belas) tahun, Lahir di Sei Emas pada tanggal 19 Maret 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-4 berupa Akta Kematian dengan Nomor 1406-KM-01032023-0011 atas nama Maryanum, diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2023, menerangkan atas nama Maryanum, meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2022, apabila dihubungkan dengan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menerangkan anak Pemohon adalah anak dari Maryanum dan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, kemudian ayat (2) menyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPerdara berbunyi: “ apabila salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tuanya yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua “;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal diatas yang dihubungkan dengan keterangan saksi Nurman dan saksi Beni Aspila Rahim membuktikan selama persidangan tidak ternyata ada satupun bukti yang

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap wali bagi anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan untuk menjual harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon yaitu berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN, dengan alasan untuk biaya modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 393 KUHPerdara diatur untuk kepentingan si anak yang belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang ataupun tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak ataupun tidak boleh menjual atau memindahkan surat-surat, utang, piutang dan andil-andil tanpa mendapat surat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat, anak yang belum dewasa dipelihara oleh orang tuanya yang masih hidup jika salah satu orang tuanya meninggal dunia dalam hal ini jika ibunya yang meninggal dunia, Ayahnya tetap memelihara anak tersebut dan telah ditetapkan walinya ;

Menimbang, bahwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan Istrinya terjadi karena istrinya Pemohon sudah meninggal dunia maka Pemohon sebagai salah satu orang tuanya yang masih hidup harus mengambil alih tugas dan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh Pemohon sendiri

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Pemohon untuk menjual hak bagian dari anak-anaknya terhadap bagian harta warisan almarhumah istri Pemohon dilakukan dengan maksud untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Pemohon dan bukan untuk kepentingan pribadinya serta tidak melanggar ketentuan hukum adat/kebiasaan masyarakat setempat, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Pasal 393 KUHPerdata, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon atas nama **SAIDIN** adalah selaku Ayah Kandung dan sekaligus sebagai Wali atau Kuasa yang Sah dari anak Pemohon yang dibawah umur yang bernama **M. PAJJRI**, berumur 16 (enam belas) tahun, Lahir di Sei Emas pada tanggal 19 Maret 2007, **Khusus untuk Mewakili Penandatanganan Pengikatan Jaminan di Bank** yang termuat didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 19.860 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN dan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Desa Kepenuhan Barat Sei Roka Jaya, dengan luas : 18.860 M2 (delapan belas ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau tercatat a/n SAIDIN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **5 Juli 2023**, oleh kami **Stevie Rosano, S.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H

Stevie Rosano, S.H

Perincian biaya sebagaiberikut :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)